

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
PENGURUS PUSAT**

---



**KEPUTUSAN  
RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN  
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**




JAKARTA, 4 NOVEMBER 2020

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**PENGURUS PUSAT**

---



**KEPUTUSAN**  
**RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN**  
**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**



**Jakarta, 4 NOVEMBER 2020**



**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**PENGURUS PUSAT**

---



**KEPUTUSAN**  
**RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN**  
**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**TAHUN 2020**



## YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI



**KEPUTUSAN  
RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
TENTANG  
PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN  
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
TAHUN 2020**

---

**PEMIMPIN  
RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
TAHUN 2020**

- Menimbang : Bahwa dengan diselenggarakannya Rapat Kerja Lima Tahunan Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun 2020, maka dianggap perlu mengeluarkan Keputusan ini.
- Mengingat :
  1. Keputusan Rapat Kerja Lima Tahunan Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun 2015, tanggal 08 Oktober 2015, tentang pengesahan hasil Rapat Kerja Lima Tahunan Yayasan Kemala Bhayangkari tahun 2015.
  2. Anggaran Dasar Yayasan Kemala Bhayangkari, tahun 2016.
  3. Persetujuan Kapolri selaku Penasihat Utama Yayasan Kemala Bhayangkari, nomor surat agenda: B/45978/X/2020/Spripim.

Keputusan  
Rapat Kerja Lima Tahunan YKB  
Tahun 2020  
Tanggal 4 November 2020

Memperhatikan : 1. Undang-undang RI no.16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang RI no. 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang RI no.16 tahun 2001.

2. Hasil pembahasan Pokja dengan Nara sumber dan para Mantan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kemala Bhayangkari, Rencana Kerja Jangka Panjang Yayasan Kemala Bhayangkari tahun 2021-2025, Ketentuan Atribut Yayasan Kemala Bhayangkari dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan serta Pedoman Yayasan Kemala Bhayangkari.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil Rapat Kerja Lima Tahunan Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun 2020, yang terdiri atas :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kemala Bhayangkari.
- b. Petunjuk Pelaksanaan Yayasan Kemala Bhayangkari:

1) Nomor : Juklak / 01 / XI / 2020, tentang Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKB.

2) Nomor : Juklak / 02 / XI / 2020, tentang Tata Cara Mendirikan dan Mengelola Sekolah dan Panti Sosial Penyandang Disabilitas Kemala Bhayangkari.

Keputusan  
Rapat Kerja Lima Tahunan YKB  
Tahun 2020  
Tanggal 4 November 2020

- 3) Nomor : Juklak / 03 / XI / 2020, tentang Pengelolaan Bidang Keagamaan di Lingkungan YKB.
  - 4) Nomor : Juklak / 04 / XI / 2020, tentang Pemberian Bantuan Kemanusiaan oleh YKB.
  - 5) Nomor : Juklak / 05 / XI / 2020, tentang Publikasi Multimedia.
  - 6) Nomor : Juklak / 06 / XI / 2020, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang YKB Tahun 2021 – 2025.
- c. Petunjuk Administrasi Umum Yayasan Kemala Bhayangkari.
- d. Petunjuk Administrasi Keuangan Yayasan Kemala Bhayangkari.
- e. Pedoman Yayasan Kemala Bhayangkari:
- 1) Penyusunan Program Kerja dan Program Anggaran YKB.
  - 2) Ketentuan Atribut YKB.
  - 3) Pemberian Tanda Penghargaan di lingkungan YKB.
  - 4) Atribut Sekolah Kemala Bhayangkari.
  - 5) Pemberian Penghasilan bagi Guru dan Karyawan Sekolah di lingkungan YKB.
  - 6) Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain.

Keputusan  
Rapat Kerja Lima Tahunan YKB  
Tahun 2020  
Tanggal 4 November 2020

- 7) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan YKB.
  - 8) Usaha Pencarian Dana.
2. Keputusan hasil Rapat Kerja Lima Tahunan Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal, 4 November 2020

---

**PEMIMPIN**

**RAPAT KERJA LIMA TAHUNAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
TAHUN 2020**

**WAKIL KETUA**



**NY. TUTIK GATOT EDDY PRAMONO.**

**K E T U A**



**NY. FITRI IDHAM AZIS**

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**PENGURUS PUSAT**

---



**ANGGARAN DASAR**  
**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**





## **ANGGARAN DASAR YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Yayasan yang bernama Yayasan Kemala Bhayangkari disingkat YKB selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:

1. Sosial
2. Keagamaan
3. Kemanusiaan

### **KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial, yang meliputi :
  - a. Mengelola sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai PT (Perguruan Tinggi)
  - b. Mengelola sekolah kejuruan
  - c. Mengelola Panti Asuhan dan SLB (Sekolah Luar Biasa)

- d. Mengelola Rumah Bersalin dan meningkatkan pos KB (Keluarga Berencana)
  - e. Studi Banding
- 2 Di Bidang Keagamaan, yang meliputi :
- a. Mendirikan sarana ibadah
  - b. Menyelenggarakan Pesantren dan Madrasah
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
- 3 Di Bidang Kemanusiaan, yang meliputi :
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
  - b. Memberikan bantuan kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akibat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
  - c. Memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, tuna wisma, dan fakir miskin
  - d. Melestarikan lingkungan hidup

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal 5 Mei 1980.

## **KEKAYAAN**

### **Pasal 5**

1. Harta kekayaan Yayasan sampai saat ini adalah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan berupa uang atau barang bergerak atau tidak bergerak dari para dermawan, badan pemerintahan atau badan swasta, dan lainnya yang tidak mengikat
  - b. Wakaf
  - c. Hibah
  - d. Hibah wasiat
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

## **ORGAN YAYASAN**

### **Pasal 6**

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

1. Pembina
2. Pengurus
3. Pengawas

## **PEMBINA**

### **Pasal 7**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

### **Pasal 8**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7)

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina
  - e. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

### **Pasal 9**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
2. Kewenangan Pembina, meliputi :
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
  - f. Pengesahan laporan tahunan
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan

Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

## **RAPAT PEMBINA**

### **Pasal 10**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, apabila Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

### **Pasal 11**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Pembina.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan satu dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tertulis.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

## **RAPAT TAHUNAN**

### **Pasal 12**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat lima bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak, dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang
  - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

## **PENGURUS**

### **Pasal 13**

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris; dan
  - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Sekretaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

### **Pasal 14**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat Kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan :
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas.
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat sepuluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksanan Kegiatan.

### **Pasal 15**

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
5. Masa jabatan berakhir.

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

#### **Pasal 16**

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank
  - b. Memberikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
  - d. Membeli atau dengan cara mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama Yayasan
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan atau membebani kekayaan Yayasan
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

### **Pasal 17**

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

### **Pasal 18**

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan

- wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
  6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
  7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

## **PELAKSANA KEGIATAN**

### **Pasal 19**

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

### **Pasal 20**

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

## **RAPAT PENGURUS**

### **Pasal 21**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

### **Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Pengurus
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari setengah dari jumlah Pengurus.

### **Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

### **PENGAWAS**

#### **Pasal 24**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

### **Pasal 25**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Pengawasan Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

### **Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina

5. Masa jabatan berakhir

## **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**

### **Pasal 27**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan seorang anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan
  - b. Memeriksa dokumen
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
  - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan kembali menjabat pada jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

## **RAPAT PENGAWAS**

### **Pasal 28**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

### **Pasal 29**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pembina.
2. Dalam hal Ketua Pembina tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah Pengawas.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Pengawas.

## **Pasal 30**

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

## **RAPAT GABUNGAN**

### **Pasal 31**

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

### **Pasal 32**

1. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan satu suara tambahan, satu suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

## **KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**

### **Pasal 33**

1.
  - a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Pengurus dan dua pertiga dari jumlah anggota Pengawas.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Pengurus dan setengah jumlah Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan satu orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
  5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
  6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
  7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
  8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

## **TAHUN BUKU**

### **Pasal 34**

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

## **LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 35**

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat lima bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
  - b. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 36**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat tiga hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

### **Pasal 37**

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

### **PENGGABUNGAN**

#### **Pasal 38**

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan penggabungan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

#### **Pasal 39**

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit tiga perempat dari seluruh jumlah Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

## **PEMBUBARAN**

### **Pasal 40**

1. Yayasan bubar karena :
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
  - c. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
    - 2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

## **KUORUM PEMBUBARAN**

### **Pasal 41**

1. Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit tiga perempat dari seluruh jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit tiga perempat dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

### **Pasal 42**

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat lima hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**  
**Pasal 43**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

**PERATURAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

**Jakarta, 4 November 2020**

**KETUA PEMBINA**  
  
**NY. FITRI IDHAM AZIS**



**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
**PENGURUS PUSAT**

---



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**





**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**

**BAB I  
TINGKAT KEPENGURUSAN  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1  
TINGKAT KEPENGURUSAN**

Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 1 ayat (2), maka struktur tingkat kepengurusan Yayasan Kemala Bhayangkari terdiri dari :

- a. Pengurus Pusat
- b. Pengurus Gabungan
- c. Pengurus Cabang Berdiri Sendiri
- d. Pengurus Daerah
- e. Pengurus Cabang
- f. Pengelola

**Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan menciptakan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta mendukung kegiatan-kegiatan Bhayangkari sesuai visi misi Yayasan. Maksud dan tujuan mulia ini dituangkan dalam Visi dan Misi Yayasan kemala Bhayangkari yaitu:

**Visi :**

Melaksanakan kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dalam mencerdaskan anak bangsa dan kesejahteraan keluarga besar Polri khususnya serta masyarakat pada umumnya. Yayasan Kemala Bhayangkari bersinergi dengan Bhayangkari.

**Misi:**

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum yang Terintegrasi Standar Mutu Pendidikan Nasional, sehingga membentuk siswa didik dan pendidik Yayasan Kemala Bhayangkari yang terampil, unggul, mandiri, serta profesional.
2. Membina dan membentuk siswa didik Yayasan Kemala Bhayangkari menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akal yang cerdas, fisik yang sehat dan kuat, serta berbakti kepada orangtua dan sesamanya.
3. Menyiapkan siswa didik Yayasan Kemala Bhayangkari menjadi lulusan yang berkualitas dan bermoral serta berdaya saing tinggi.
4. Memberikan bantuan kepada keluarga besar Polri maupun masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

## **BAB II K E K A Y A A N**

### **Pasal 3**

1. Guna mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut pada Pasal 2, YKB menghimpun kekayaan melalui ;
  - a. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan YKB yang sah.
  - b. Sumbangan, bantuan, hibah dan lain-lain dari masyarakat, organisasi swasta maupun pemerintah yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan dan visi misi YKB, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membentuk dan mengembangkan badan-badan usaha serta menyertakan modal pada usaha-usaha yang prospektif, yang keuntungannya diperuntukkan sesuai maksud dan tujuan Yayasan.

### **Pasal 4**

1. Harta kekayaan YKB Pusat, YKB Gabungan/Cabang BS/Daerah maupun YKB Cabang menjadi milik dan kewenangan mutlak Pengurus Pusat YKB.
2. Kewajiban pembayaran pajak dan perawatan serta pemeliharaan harta kekayaan menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat kepengurusan YKB sesuai obyek tersebut berada.
3. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha masing-masing tingkat kepengurusan YKB yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibagikan kepada Ketua Pembina, Wakil Ketua Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap YKB.
4. Segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat kepengurusan YKB.

**BAB III**  
**PENASIHAT**  
**Pasal 5**

1. Penasihat Yayasan adalah seseorang yang secara fungsional karena kedudukannya dapat memberikan nasihat dan saran kepada Ketua tingkat kepengurusan dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Penasihat dijabat oleh para Pembina Bhayangkari di mana terdapat tingkat kepengurusan Yayasan Kemala Bhayangkari, terdiri dari :
  - a. Penasihat Utama  
Untuk tingkat Pengurus Pusat YKB
  - b. Penasihat.  
Untuk kepengurusan YKB Gabungan/Cabang BS/Daerah dan Cabang.

**BAB IV**  
**ORGAN, TUGAS DAN WEWENANG**  
**Pasal 6**  
**ORGAN YAYASAN**

1. Keanggotaan Organ YKB sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diangkat berdasarkan syarat-syarat kesehatan, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, setia dan jujur, serta memiliki jiwa pengabdian yang tinggi untuk menunjang tercapainya tujuan YKB.
2. YKB mempunyai Organ Yayasan, yang terdiri dari:
  - a. Pembina
  - b. Pengurus
  - c. PengawasDi mana masing-masing Organ memiliki kewenangan dan tugas.

**Pasal 7**  
**PEMBINA**

1. Pembina YKB sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 dan Anggaran Dasar pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) terdiri dari :
  - a. Ketua Pembina
  - b. Anggota pembina
2. Dalam Yayasan Kemala Bhayangkari hanya ada satu anggota Pembina yang selanjutnya kita sebut sebagai Wakil Ketua Pembina.
3. Jabatan Pembina hanya ada di tingkat Pengurus Pusat.

## **Pasal 8**

### **JABATAN PEMBINA**

1. Ketua Pembina dan Wakil Ketua Pembina dijabat secara fungsional oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bhayangkari.
2. Ketua Pembina dan Wakil Ketua Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan.
3. Pembina mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Mengubah Anggaran Dasar berdasarkan Undang-undang tentang Yayasan
  - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas
  - c. Menetapkan Kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
  - d. Mengesahkan Program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan
  - e. Mengesahkan Laporan Tahunan
4. Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas.

## **Pasal 9**

### **PENGURUS**

1. Pengurus adalah Organ YKB yang terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah:
  - a. Istri anggota Polri
  - b. Istri Purnawirawan Polri
  - c. Warakawuri Polri
3. Pengurus dapat menerima uang transport yang ditetapkan oleh Ketua Pembina/ Ketua Pengurus yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan kekayaan YKB dalam rangka menjalankan tugas Yayasan apabila:
  - a. Bukan pendiri YKB dan tidak terafiliasi dengan Pendiri dan Pembina
  - b. Melaksanakan kepengurusan YKB secara langsung dan penuh
4. Pengurus Pusat, Pengurus Gabungan, Cabang BS, dan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pembina dengan Surat keputusan.
5. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

## **Pasal 10**

### **JABATAN PENGURUS**

1. Jabatan di tingkat Pengurus Pusat
  - a. Ketua Pengurus Pusat YKB dijabat oleh Istri Irwasum Polri.
  - b. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Pembina atas usulan Ketua Pengurus.
2. Jabatan di tingkat Gabungan
  - a. Ketua Pengurus YKB secara fungsional dijabat oleh Ketua Bhayangkari.
  - b. Wakil Ketua Pengurus secara fungsional dijabat oleh Wakil Ketua Bhayangkari.
  - c. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Pengurus yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Pembina melalui Surat Keputusan.
3. Jabatan di tingkat Cabang Berdiri Sendiri
  - a. Ketua Pengurus YKB secara fungsional dijabat oleh Ketua Bhayangkari.
  - b. Tingkat kepengurusan yang tidak mempunyai wakil secara fungsional maka wakilnya dipilih dan ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Pengurus yang bersangkutan.
  - c. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Pengurus yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Pembina melalui Surat Keputusan.
4. Jabatan di tingkat Daerah
  - a. Ketua Pengurus YKB secara fungsional dijabat oleh Ketua Bhayangkari.
  - b. Wakil Ketua Pengurus secara fungsional dijabat oleh istri Irwasda.
  - c. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Pengurus yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Pembina melalui Surat Keputusan.
5. Jabatan di tingkat Cabang
  - a. Ketua dan Wakil Ketua Pengurus YKB secara fungsional dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari.
  - b. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Pengurus yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus satu tingkat di atasnya melalui Surat Keputusan.

6. Jabatan di tingkat Pengelola  
Jabatan Ketua Pengelola, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Pengurus YKB Cabang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan.

## **BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

### **PASAL 11 KETUA PENGURUS**

Ketua Pengurus memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan serta bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan.
2. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Menyiapkan dan melaksanakan program kerja serta program anggaran.
4. Berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
  - b. Memberi atau menerima pengalihan, membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
  - c. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan dan perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
5. Tindakan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (4) harus mendapat persetujuan Ketua Pembina.
6. Ketua Pengurus berkewajiban:
  - a. Menandatangani laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkannya kepada Ketua Pembina.
  - b. Menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta pencapaian kegiatan-kegiatan yang menonjol yang telah dicapai.

- 2) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
7. Dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan dan Badan Usaha.
8. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
  - 1) Melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  - 2) Lalai dalam melaksanakan tugasnya
  - 3) Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga
  - 4) Melakukan perbuatan yang merugikan negara
9. Menyelesaikan administrasi keuangan apabila terjadi penghapusan tingkat kepengurusan di bawahnya dengan persetujuan Ketua Pembina.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pembina sesuai dengan tujuan Yayasan.
11. Ketua Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Ketua Pembina.
12. Ketua Pengurus di semua tingkat kepengurusan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Ketua Pengurus satu tingkat di atasnya.

\

**Pasal 12**  
**WAKIL KETUA PENGURUS**

1. Membantu Ketua Pengurus dalam menjalankan kepengurusan YKB.
2. Mengkoordinasikan Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas rutin.
3. Mengkoordinasikan Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Kegiatan dalam menyiapkan program kerja serta program anggaran.
4. Mewakili Ketua Pengurus dalam melaksanakan tugas operasional YKB berdasarkan surat tugas.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus.

## **Pasal 13**

### **SEKRETARIS**

Tugas dan Kewajiban Sekretaris.

1. Menyiapkan dan melaksanakan bahan-bahan yang diperlukan guna mendukung kebijakan Pemimpin.
2. Menyiapkan sarana penunjang dan tata kerja yang mendukung kegiatan pembinaan administrasi umum dan rumah tangga Yayasan, dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi sehingga tugas-tugas administrasi bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Ketua Bidang dengan Bendahara dalam penyusunan rencana program kerja serta program anggaran tahunan.
4. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan tugas Pengurus dan kerjasama dengan pihak lain.
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, baik internal maupun dengan pihak lain yang terkait.
6. Pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana fisik dengan persetujuan Ketua Pengurus.
7. Menyimpan, mendistribusikan, memelihara, dan mendaftarkan administrasi umum dengan tertib dan efisien.
8. Dalam penyelenggaraan kepengurusan dapat ditambah urusan di bawahnya (Tata Usaha dan Urusan Dalam)

## **Pasal 14**

### **BENDAHARA**

Tugas dan Kewajiban Bendahara.

1. Menerima, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang dijabarkan dalam Petunjuk Administrasi Keuangan (Jukminku).
3. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan yang dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pengurus untuk tujuan evaluasi, pengawasan, dan perencanaan.
4. Menyiapkan laporan keuangan periodik bulanan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periodik (neraca), laporan aktivitas (jurnal), laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
5. Membantu menyusun dan mengkoordinasikan:
  - a. Rencana Program Anggaran Tahunan Ketua Bidang dan Sekretaris.

- b. Analisa dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran bersama Ketua Pengurus.
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Polri melibatkan tim Pusat Keuangan Polri dalam pengelolaannya.
7. Menyiapkan, mengatur, dan menyalurkan anggaran untuk operasional Yayasan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus.
9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengurus.

## **Pasal 15 MASA JABATAN PENGURUS**

1. Masa jabatan pengurus selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
2. Jabatan pengurus berakhir, karena:
  - a. Alih tugas suami (untuk istri anggota Polri)
  - b. Meninggal dunia
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Apabila terbukti melakukan tindak pidana melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua Pembina
  - f. Masa jabatan berakhir.

## **Pasal 16 PELAKSANA KEGIATAN**

1. Di dalam menjalankan tugas untuk mencapai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Pengurus dibantu oleh Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Bidang Sosial
  - b. Bidang Keagamaan
  - c. Bidang Kemanusiaan
  - d. Bidang Umum
  - e. Bidang Publikasi Multimedia
2. Pelaksana Kegiatan diangkat oleh Ketua Pengurus dalam waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Pelaksana Kegiatan menerima uang transport yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dengan persetujuan Pembina.
4. Pelaksana Kegiatan di tingkat Pengurus Gabungan/Cabang BS/Daerah dan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus.

6. Pembantu Pelaksana Kegiatan diadakan menurut keperluan.

**Pasal 17**  
**MASA KERJA PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana Kegiatan diberhentikan oleh Ketua Pengurus, apabila:

1. Masa jabatan telah berakhir
2. Mengajukan permohonan pengunduran diri
3. Meninggal dunia
4. Melakukan perbuatan melanggar hukum atau mencemarkan nama baik YKB
5. Tidak cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atas keputusan Ketua Pengurus
6. Alih tugas suami (bagi pengurus yang suaminya masih aktif sebagai Anggota Polri), dengan mengajukan surat pengunduran diri

**Pasal 18**  
**BIDANG SOSIAL**

Tugas dan kewajiban Ketua Bidang Sosial.

1. Mengelola, mengawasi dan melakukan pembinaan pada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang dikelola yaitu PAUD (yang dilaksanakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
2. Mengelola Panti Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru dan karyawan Sekolah Kemala Bhayangkari melalui pelatihan.
4. Meningkatkan kompetensi lulusan siswa sekolah Kemala Bhayangkari agar menjadi lulusan yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan memiliki integritas.
5. Mengelola Pendidikan non formal lain berupa kursus-kursus.
6. Membantu meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang dikelolanya.
7. Memberikan apresiasi prestasi kepada guru, siswa, dan Sekolah Kemala Bhayangkari dalam rangka Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bhayangkari.
8. Menyalurkan bantuan pendidikan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang meliputi :

- 1) Bantuan pendidikan prestasi akademik dan non akademik sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik Sekolah Kemala Bhayangkari.
- 2) Bantuan untuk tenaga pendidik dan karyawan Sekolah Kemala Bhayangkari.

### **Pasal 19 BIDANG KEAGAMAAN**

Tugas dan kewajiban Ketua Bidang Keagamaan :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ) dan Madrasah
2. Memberikan bantuan secara insidental kepada madrasah sesuai kebutuhan
3. Bagi daerah dengan kekhasan tertentu dapat mendirikan tempat pendidikan non formal sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat

### **Pasal 20 BIDANG KEMANUSIAAN**

Tugas dan kewajiban Ketua Bidang Kemanusiaan :

1. Menerima dan menyalurkan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat untuk digunakan semaksimal mungkin dan dengan penuh rasa tanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
2. Menyalurkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan:
  - a. Bantuan Pendidikan Bagi Keluarga Besar Polri
  - b. Bantuan Kemanusiaan :
    - 1) Untuk keluarga besar Polri yang sakit atau terkena musibah
    - 2) Kepada masyarakat korban bencana alam yang membutuhkan
  - c. Bantuan Kesehatan :
    - 1) Pemeriksaan kesehatan berkala kepada Pengurus dan karyawan YKB
    - 2) Memberikan alat bantu penyandang disabilitas kepada anggota keluarga besar Polri.
    - 3) Memberikan bantuan kepada Posyandu Kemala yang dikelola oleh Bhayangkari

## **Pasal 21**

### **BIDANG UMUM**

Tugas dan kewajiban Ketua Bidang Umum :

1. Memberi masukan dan melaksanakan kebijakan Pemimpin di bidang organisasi
2. Bekerja sama dengan Sekretaris, mengatur dan menyiapkan program kerja serta program anggaran
3. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penyempurnaan ketentuan yang mengatur jalannya organisasi YKB
4. Melaksanakan dan mempersiapkan perubahan Organ Yayasan Kemala Bhayangkari
5. Menyempurnakan ketentuan atribut, juklak organisasi, dan peraturan-peraturan YKB
6. Mengevaluasi laporan dan program kerja dari satu tingkat kepengurusan YKB di bawahnya
7. Menyiapkan pemberian tanda penghargaan dari Ketua Pembina/Ketua Pengurus kepada anggota Pengurus YKB, tenaga pendidik, karyawan, serta masyarakat yang berjasa kepada YKB
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pembina/Ketua Pengurus

## **Pasal 22**

### **BIDANG PUBLIKASI MULTIMEDIA**

Tugas dan Kewajiban Bidang Publikasi Multimedia

1. Menyebarkan kontribusi positif Yayasan Kemala Bhayangkari di bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan pada masyarakat
2. Mempromosikan Sekolah Kemala Bhayangkari melalui media digital atas prestasi dan karya siswa maupun guru
3. Menjadikan multimedia sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Kemala Bhayangkari

## **Pasal 23**

### **PENGAWAS**

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 24 yaitu membantu Ketua Pembina/Ketua Pengurus dalam melakukan pengawasan operasional Yayasan dan sebagai penasihat kepada Pengurus.
2. a. Anggota Pengawas merupakan tenaga ahli, yang karena tugasnya ditunjuk dan dipilih oleh Ketua Pengurus dengan persetujuan Penasihat Yayasan Kemala Bhayangkari untuk diajukan dan ditetapkan oleh Pembina.

- b. Anggota Pengawas bisa terdiri dari :
    - Purnawirawan Polri
    - Istri Purnawirawan Polri
    - Warakawuri Polri
  - c. Jumlah Pengawas terdiri dari satu orang atau lebih sesuai kebutuhan.
3. Pengawas ada di tingkat kepengurusan Pusat, Gabungan, Cabang Berdiri Sendiri, dan Daerah.

## **Pasal 24 TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGAWAS**

1. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan di semua tingkat kepengurusan secara periodik dan insidental sekurang-kurangnya satu kali setahun terhadap :
  - a. Pelaksanaan program kerja serta program anggaran tahunan
  - b. Pengelolaan lembaga pendidikan dan SLB serta Panti Sosial Penyandang Disabilitas
  - c. Pengelolaan Badan Usaha dan penyertaan modal yang berkaitan dengan YKB
2. Menyusun analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan menyampaikan kepada Pembina/Pengurus dan Pejabat yang menjadi obyek pengawas
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pembina/Ketua Pengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pembina/Ketua Pengurus tingkat kepengurusan yang bersangkutan

## **Pasal 25 KETENTUAN KHUSUS**

Pada dasarnya unsur pengurus yang bersifat fungsional tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, maka:

1. Apabila Ketua di tingkat kepengurusan berhalangan, maka Wakil Ketua Bhayangkari bertindak selaku Pejabat Ketua Yayasan.
2. Apabila Wakil Ketua di tingkat kepengurusan berhalangan, maka Penasihat dapat mengeluarkan surat perintah untuk menunjuk salah seorang Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

**BAB VI**  
**R A P A T**  
**Pasal 26**  
**JENIS RAPAT**

1. Rapat Pembina.
  - a. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai kebutuhan, untuk:
    - 1) Membahas masalah yang memerlukan pemecahan terkait operasional Yayasan Kemala Bhayangkari
    - 2) Pergantian Organ Yayasan Kemala Bhayangkari
    - 3) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran tingkat kepengurusan
  - b. Rapat Pembina hanya dilaksanakan ditingkat Pengurus pusat.
2. Rapat Pengurus
  - a. Diadakan sesuai kebutuhan
  - b. Diadakan disemua tingkat kepengurusan
  - c. Dihadiri oleh yang berkepentingan dan Pelaksana Kegiatan yang diperlukan
3. Rapat Gabungan.
  - a. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus, Pengawas, dan Pelaksana Kegiatan untuk membahas:
    - 1) Pengangkatan Pembina (hanya di Pusat)
    - 2) Permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat kepengurusan. (Pengurus Pusat, Gabungan, PC BS, dan Daerah)
  - b. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengurus.
4. Rapat Kerja terdiri dari :
  - a. Rapat Kerja Lima Tahunan
  - b. Rapat Kerja Tahunan

Rapat Kerja Lima Tahunan dan Rapat Kerja Tahunan hanya diselenggarakan di tingkat Pusat dan dipimpin oleh Ketua Pembina. Rapat Kerja Tahunan dan Rapat Kerja Lima Tahunan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemimpin dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dalam situasi tidak memungkinkan untuk tatap muka terkait adanya wabah maka dimungkinkan dilaksanakan secara virtual (daring).

5. Rapat Paripurna
  - a. Rapat Paripurna diadakan menjelang atau setelah serah terima jabatan Ketua, di semua tingkat kepengurusan.
  - b. Dihadiri oleh Pengurus dan Pelaksana Kegiatan dan Pengurus yang bersangkutan, Ketua tingkat kepengurusan di bawahnya dan mereka yang dianggap perlu.

## **BAB VII BENTUK USAHA**

### **Pasal 27 BADAN USAHA**

1. Badan usaha yang didirikan oleh YKB atau sahamnya milik YKB melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan YKB, tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan usaha tersebut pada ayat 1, dikelola secara profesional untuk mendapat keuntungan, guna melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Badan Usaha bisa terdapat di semua tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan.
4. Dalam menjalankan usahanya, Badan Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus.

## **BAB VIII PROGRAM KERJA, LAPORAN, DAN TUTUP BUKU**

### **Pasal 28 PROGRAM KERJA**

1. Kegiatan pencapaian tujuan YKB dilaksanakan berdasarkan Program Kerja serta Program Anggaran Tahunan yang disusun oleh Pengurus dan disahkan oleh ;
  - a. Tingkat Pengurus Pusat oleh Ketua Pembina
  - b. Tingkat Pengurus Gabungan/Cabang Berdiri Sendiri/Daerah dan Cabang oleh Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan sebelum akhir tahun berjalan
2. Pengesahan Rencana Program kerja serta Program Anggaran dilaksanakan selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum akhir tahun berjalan.

3. Dalam penyusunan Program Kerja serta Program Anggaran, Pengurus wajib memperhatikan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Program Anggaran tahun berjalan.
4. Program Kerja serta Program Anggaran tahun berjalan dapat direvisi dengan persetujuan :
  - a. Tingkat Pengurus Pusat oleh Ketua Pembina
  - b. Tingkat Pengurus Gabungan/Cabang BS/Daerah dan Cabang oleh Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan

## **Pasal 29**

### **LAPORAN DAN TUTUP BUKU**

1. Laporan yang harus disusun adalah :
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca), laporan aktivitas (jurnal), laporan arus kas dan catatan laporan keuangan disusun secara periodik bulanan.
  - b. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
    - 1) Laporan keadaan dan kegiatan YKB selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
    - 2) Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
    - 3) Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi YKB.
  - c. Laporan Insidental yaitu laporan terkait suatu hal yang tidak termasuk Laporan Umum dan Laporan Khusus. Dibuat sesuai keperluan dan/ atau permintaan Pembina atau tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Laporan tersebut ayat 1 (satu) huruf b angka 2), disusun oleh Pengurus dan diajukan kepada Ketua tingkat kepengurusan di atasnya, setelah diadakan pemeriksaan keuangan oleh tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Pengawas selambat-lambatnya lima bulan sejak tanggal tahun buku ditutup.
3. Laporan tersebut ayat 2 (dua) ditanda tangani oleh Ketua Pengurus dan Pengawas.
4. Ikhtisar laporan ayat 3 (tiga) diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tahun Buku YKB dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.

**BAB IX**  
**PEMBENTUKAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**  
**Pasal 30**

1. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran di lingkungan Yayasan bisa terjadi pada:
  - a. Tingkat kepengurusan
  - b. Kegiatan Yayasan
2. Perubahan tingkat kepengurusan yang terjadi dapat berupa :
  - a. Penggabungan tingkat kepengurusan
  - b. Peningkatan tingkat kepengurusan
  - c. Perubahan nama tingkat kepengurusan
3. Dalam hal pembentukan, perubahan, dan pembubaran tingkat kepengurusan atau kegiatan Yayasan, keputusan ditetapkan oleh Ketua Pembina dengan persetujuan Penasihat Utama.
4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran tingkat kepengurusan atau kegiatan Yayasan diusulkan secara berjenjang kepada Pengurus Pusat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 31**

1. Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 3 dan Pasal 4, akan diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Selain sanksi pidana, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

**BAB XI**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 32**

**PERUBAHAN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**


1. Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah atau disempurnakan oleh Pengurus dengan persetujuan Ketua Pembina.

2. Apabila terjadi perubahan pada Yayasan dan hal-hal yang mempengaruhi Anggaran Rumah Tangga ini, akan diadakan penyesuaian dengan surat keputusan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari.

**Pasal 33**  
**LAIN - LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan-peraturan lain maupun petunjuk pelaksanaan.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Lima Tahunan di Jakarta, dengan persetujuan Ketua Pembina.

**Jakarta, 4 November 2020**

**KETUA PEMBINA**  
  
**FITRI IDHAM AZIS**



